



EDARAN REKTOR

NOMOR: 2917/UM-1/KP/IV-2020

tentang

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR (PSBB) KEGIATAN ADMINISTRASI DI UNIVERSITAS BUNG HATTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/059/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka dengan ini Rektor Universitas Bung Hatta memutuskan bahwa kegiatan administrasi di Universitas Bung Hatta dilakukan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai **tanggal 22 April s.d. 5 Mei 2020**, namun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kehadirannya di kantor terkait pekerjaan, Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dengan tetap memperhatikan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja seperti menggunakan masker, sarung tangan dan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizier*).

Padang, 20 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.